



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# **LAPORAN KINERJA DIREKTORAT TERTIB NIAGA TAHUN 2022**



---

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

# PRAKATA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan dan penyusunan dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan, merupakan arah kebijakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 dan guna mengenali potensi, peluang, maupun hambatan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 serta sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik, Direktorat Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja yang secara garis besar menggambarkan rencana, penetapan, dan pencapaian kinerja. Sebagai gambaran keberhasilan dan kendala pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga menyusun Laporan Kinerja. Diharapkan laporan ini menjadi bahan masukan dan umpan balik untuk para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan ini juga sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban Direktorat Tertib Niaga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022. Berbagai capaian kinerja Direktorat Tertib Niaga tahun 2022 perlu dipertahankan dan beberapa capaian kinerja lainnya yang belum mencapai target optimal diharapkan dapat diperbaiki di tahun berikutnya.

Akhir kata, mengingat Laporan Kinerja Direktorat Tertib Niaga masih jauh dari sempurna, maka masukan dan saran demi perbaikannya sangat kami harapkan, baik untuk perbaikan laporan maupun untuk peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, 9 Maret 2023  
Direktur Tertib Niaga,



Tommy Andana

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkala mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022 sebagai bagian dari SAKIP adalah bentuk pertanggungjawaban yang berisikan tentang keberhasilan maupun kendala pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Untuk dapat mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, Direktorat Tertib Niaga telah menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Output (IKO) yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian hasil kinerja dalam rangka mendukung Program Peningkatan Perlindungan Konsumen yang dilaksanakan Tahun 2022.

Direktorat Tertib Niaga telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban dengan capaian indikator kinerja program "Indeks Tertib Niaga" sebesar 100,18%. Dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja dimaksud, Direktorat Tertib Niaga menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Output (IKO) sebagai berikut:

1. Target IKK 1 Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan sebesar 100%. Realisasi kinerja tercapai 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% yang didukung oleh penyelenggaraan 4 (empat) IKO yaitu:
  - a. Target IKO Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi sejumlah 225 pelaku usaha. Realisasi yang dicapai adalah 260 pelaku usaha. Dengan demikian, capaian kinerja yang dicapai sebesar 115,5% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.5.83.059.800650,- (97,58%).
  - b. Target IKO Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L selama 2 (dua) Ruang Lingkup. Realisasi yang tercapai 2 (dua) Ruang Lingkup atau sebesar 100%. Sementara itu, target IKO SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L sejumlah 85%. Realisasi yang tercapai 85% atau sebesar 100%. Adapun realisasi anggaran kegiatan ini yaitu sebesar Rp.18.809.000,- (100%).
  - c. Target IKO Jumlah Pelaku Usaha Tereduksi yaitu 100 Pelaku Usaha. Realisasi yang tercapai sebanyak 100 Pelaku Usaha sehingga realisasi kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.69.150.000,- (98,79%).

- d. Target IKO Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga yaitu 1(satu) Rancangan. Realisasi yang tercapai sebanyak 1 (satu) Rancangan sehingga realisasi kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.7.984.000,- (100%).
2. Target IKK 2 Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa sebesar 30%. Realisasi kinerja tercapai 36,65% dengan capaian kinerja sebesar 122,16% yang didukung oleh penyelenggaraan 1 (satu) IKO yaitu:
  - a. Target IKO Jumlah Pengawasan *Post Border* sejumlah 1.000 Berita Acara. Realisasi yang dicapai adalah 1.521 Berita Acara. Dengan demikian, capaian kinerja yang dicapai sebesar 152,1% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.746.298373,- (99,09%).
3. Target IKK 3 Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 85%. Realisasi kinerja tercapai 83,85% dengan capaian kinerja sebesar 95,65% yang didukung oleh penyelenggaraan 1 (satu) IKO yaitu:
  - a. Target IKO Jumlah Tindak Lanjut Pengawasan Perdagangan sejumlah 2 (dua) Lembaga. Realisasi yang dicapai adalah 2 (dua) Lembaga. Dengan demikian, capaian kinerja yang dicapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.475.346.340,- (86,69%).
4. Target IKK 4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan sebesar 10%. Realisasi kinerja tercapai 11,2% dengan capaian kinerja sebesar 112%.
5. Target IKK 5 Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif sebesar 22%. Realisasi kinerja tercapai 22,22% dengan capaian kinerja sebesar 101,01%.
6. Penyelenggaraan target IKK 4 dan 5 didukung oleh pencapaian 2 (dua) IKO yaitu:
  - a. Target IKO Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS Perdagangan yang Dibina sebanyak 50 orang peserta. Realisasi yang tercapai sebanyak 56 orang peserta sehingga realisasi kinerja sebesar 112%.
  - b. Target IKO Jumlah PPTN dan PPNS Perdagangan yang Aktif Melakukan Pengawasan sebanyak 100 orang. Realisasi yang tercapai sebanyak 100 orang sehingga realisasi kinerja sebesar 100%.
  - c. Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pencapaian kedua IKO tersebut yaitu sejumlah Rp.218.441.000,- (100%).

Pagu anggaran yang dipergunakan untuk mencapai target kinerja adalah sebesar Rp.19.395.514.000,-. Namun demikian, karena adanya penghematan *Automatic Adjustment (AA)* alokasi anggaran menjadi sebesar Rp.15.787.949.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.409.153.153.082,- (97,60%).



Hal-hal yang mendukung tingkat capaian kinerja Direktorat Tertib Niaga antara lain adalah:

1. Masyarakat dan pelaku usaha serta pemerintah daerah sudah cukup memahami pentingnya tertib niaga dan perlindungan terhadap konsumen sehingga diperoleh banyak masukan dalam merumuskan kebijakan/peraturan di bidang tertib niaga;
2. Dukungan instansi terkait dan *stakeholders* dalam pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Adanya koordinasi internal, sektoral maupun lintas sektoral dalam berbagai kegiatan dengan *stakeholder* terkait;
4. Efektifitas kerja pegawai sesuai tugas dan fungsinya;
5. Penyusunan perencanaan yang komprehensif serta ketrampilan dalam memilih program dan sasaran yang memiliki kontribusi terhadap visi dan misi Direktorat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang masih terjadi di dalam pelaksanaan tugas Direktorat Tertib Niaga, antara lain yaitu:

1. Beberapa kegiatan mengalami penundaan karena pelaksanaannya berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya serta adanya pandemi COVID-19;
2. Ketertutupan pelaku usaha dalam memberikan informasi.

Memperhatikan tingkat capaian dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, Direktorat Tertib Niaga akan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah secara lebih intensif;
2. Membuat pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan yang terencana dan komprehensif sehingga pelaksanaan satu kegiatan tidak berbarengan dengan kegiatan lainnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issues</i> ) .....	5
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b> .....	7
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja .....	13
B. Analisis Capaian Kinerja .....	14
C. Kinerja Anggaran .....	47
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	51
Lampiran .....	52

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Keterkaitan Sasaran Kegiatan, IKK, Sasaran Output, dan Indikator Output.....	8
Tabel 2.	Matriks Pencapaian Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022.....	13
Tabel 3.	Pengukuran Capaian Indeks Tertib Niaga Tahun 2022 .....	14
Tabel 4.	Definisi Range Index Indikator Kinerja Indeks Tertib Niaga .....	15
Tabel 5.	Matriks Rekapitulasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan yang Diawasi Tahun 2022 .....	18
Tabel 6.	Rekapitulasi Pengawasan Post Border per BPTN Tahun 2022 .....	19
Tabel 7.	Perbandingan Realisasi Indeks Tertib Niaga dengan Target Jangka Menengah	20
Tabel 8.	Perbandingan Realisasi Indeks Tertib Niaga Tahun 2021 – 2022 .....	21
Tabel 9.	Matriks Perbandingan Capaian Target dan Indikator Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021 – 2022 .....	22
Tabel 10.	Jenis Komoditi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur .....	24
Tabel 11.	Jenis Perizinan Perdagangan Luar Negeri yang Diawasi .....	25
Tabel 12.	Matriks Rekapitulasi Laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2022	26
Tabel 13.	Realisasi Output Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2022 .....	31
Tabel 14.	Realisasi Output Pengawasan Post Border Tahun 2022 .....	34
Tabel 15.	Realisasi Output Layanan Pendaftaran Barang K3L Tahun 2022 .....	36
Tabel 16.	Realisasi Output Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga Tahun 2022 .....	38
Tabel 17.	Realisasi Output Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan Tahun 2022 .....	39
Tabel 18.	Matriks Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022 .....	40
Tabel 19.	Realisasi Output Penegakan Hukum Perdagangan Tahun 2022 .....	42
Tabel 20.	Realisasi Output Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG Tahun 2022 .....	46
Tabel 21.	Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Direktorat Tertib Niaga T.A. 2022 .....	48
Tabel 22.	Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Direktorat Tertib Niaga T.A. 2022 .....	48
Tabel 23.	Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021-2022 .....	49
Tabel 24.	Analisis Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Sasaran Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021-2022 .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Tertib Niaga .....	5
Gambar 2.	Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Tertib Niaga .....	7
Gambar 3.	Pengawasan Kegiatan Perdagangan .....	17
Gambar 4.	Pelaksanaan Pengawasan <i>Post Border</i> .....	28
Gambar 5.	Rapat Pembahasan Penyusunan Rancangan Kebijakan dan NSPK .....	37
Gambar 6.	Pelaksanaan Pelatihan PPTN Tahun 2022 .....	44



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Sebaran Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan .....	29
Grafik 2.	Pelanggaran Pengawasan Kegiatan Perdagangan per Komoditi Tahun 2022	30
Grafik 3.	Temuan Pelanggaran per Komoditas Menurut Kewajiban Pemenuhan PI dan/atau LS .....	32
Grafik 4.	Temuan Pelanggaran per Komoditas Menurut Kewajiban Pemenuhan SNI...	33
Grafik 5.	Jumlah Registrasi Barang K3L yang Terdaftar Tahun 2022 .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi

*Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri* Globalisasi perdagangan, perkembangan teknologi dan industri, serta terbukanya akses ekonomi mengakibatkan persaingan di sektor usaha menjadi semakin tinggi dan mempermudah masuknya produk asing ke dalam pasar dalam negeri.

Dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri, melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta untuk memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan yang dilaksanakan, Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga.

Direktorat Tertib Niaga juga melakukan pengawasan kegiatan perdagangan, pengawasan *Post Border*, dan tindak lanjut pengawasan perdagangan. Pengawasan dilaksanakan untuk melihat ketaatan dan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, memperlancar arus perdagangan, melindungi konsumen sesuai aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L), serta memberlakukan sanksi hukum guna menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, peran Direktorat Tertib Niaga dalam rangka melindungi konsumen dan mengamankan pasar dalam negeri semakin penting.

Dalam rangka berkontribusi memberikan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan tertib niaga di bidang perdagangan, Direktorat Tertib Niaga melakukan kegiatan penyusunan rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga, pembinaan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, penyediaan layanan pendaftaran barang K3L, pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan *Post Border*, serta penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan perdagangan.

*Peningkatan Tertib Niaga* Peningkatan tertib niaga bertujuan untuk melindungi konsumen Indonesia dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat. Dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan tertib Niaga, Direktorat Tertib Niaga

melaksanakan kegiatan:

1. Penyusunan rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga;
2. Pembinaan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) dalam rangka peningkatan kompetensi SDM;
3. Penyediaan layanan pendaftaran barang K3L;
4. Pelaksanaan edukasi pelaku usaha terkait kegiatan perdagangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan;
6. Pelaksanaan pengawasan *Post Border*; serta
7. Penyelenggaraan tindak lanjut pengawasan perdagangan.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, khususnya pengawasan dan tindaklanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan tertib niaga sehingga berimplikasi pada peningkatan tanggungjawab pelaku usaha dalam mengimplementasikan peraturan, ketentuan, dan perundang-undangan di bidang perdagangan pada pelaksanaan kegiatan perdagangannya.

## B. Struktur Organisasi

*Struktur Organisasi* Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas:

***“Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga”***

Dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam peraturan tersebut, Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
3. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan

- pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
5. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan;
  6. Penyiapan evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penyidikan perizinan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean, serta bimbingan dan evaluasi petugas pengawas yang menangani kegiatan perdagangan; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tertib Niaga.

Direktorat Tertib Niaga mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Tim Bidang Pengawasan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting, Barang Diatur dengan uraian tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan barang diatur, analisa kasus serta tindak lanjut hasil pengawasan (penyidikan). Tim Bidang Pengawasan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) dan Post Border dengan uraian tugas melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) dan post border serta tindak lanjut hasil pengawasan (penyidikan).
2. Tim Bidang Pengawasan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) dan *Post Border* dengan uraian tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), *post border*, dan analisa kasus Perdagangan serta tindak lanjut hasil pengawasan (penyidikan).
3. Tim Bidang Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dengan uraian tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan perdagangan dalam negeri dan perdagangan melalui sistem elektronik, analisa kasus perdagangan serta tindak lanjut hasil pengawasan (penyidikan).
4. Tim Bidang Pengawasan Pameran Dagang, Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya serta publikasi


kegiatan perdagangan dengan uraian tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pengawasan, pameran dagang, perdagangan antar pulau dan perdagangan lainnya, analisa kasus perdagangan dan tindak lanjut hasil pengawasan (penyidikan).

5. Tim Bidang Fasilitasi Pengawasan Kegiatan Perdagangan dengan uraian tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengumpulan data, pengelolaan data serta pelaporan hasil pengawasan kegiatan perdagangan, pengelolaan sistem informasi/aplikasi terkait dengan pengawasan *Post Border* dan Kegiatan Perdagangan, penyusunan NSPK, pembinaan PPTN dan PPNS-DAG serta publikasi pengawasan kegiatan perdagangan.
6. Tim Bidang Ketatausahaan di Lingkungan Direktorat Tertib Niaga dengan uraian tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada lingkungan Direktorat Tertib Niaga.

Selain itu, Direktorat Tertib Niaga juga membawahi 4 (empat) Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) yang merupakan Satker perpanjangan tugas dan fungsi Direktorat Tertib Niaga dalam hal penyelenggaraan pengawasan *Post Border* dengan struktur sebagai berikut:

1. Kepala BPTN Medan
  - a. Ketua Tim Bidang Ketatausahaan BPTN Medan;
  - b. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Impor;
  - c. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Barang.
2. Kepala BPTN Bekasi
  - a. Ketua Tim Bidang Ketatausahaan BPTN Bekasi;
  - b. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Impor;
  - c. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Barang.
3. Kepala BPTN Surabaya
  - a. Ketua Tim Bidang Ketatausahaan BPTN Surabaya;
  - b. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Impor;
  - c. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Barang.
4. Kepala BPTN Makassar
  - a. Ketua Tim Bidang Ketatausahaan BPTN Makassar;
  - b. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Impor;
  - c. Ketua Tim Bidang Pengawasan Tata Niaga Barang.

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Tertib Niaga



Sumber Data: Website Intranet Kementerian Perdagangan Tahun 2022

### C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

*Optimalisasi Pengawasan di Bidang Tertib Niaga dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen*

Sesuai amanat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melalui Direktorat Tertib Niaga, melakukan pengawasan kegiatan perdagangan yang meliputi pengawasan perizinan di bidang perdagangan, baik perizinan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri serta perdagangan lainnya, perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang dan/atau jasa, pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan K3L, pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, pendaftaran gudang, serta penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Melalui kegiatan pengawasan diharapkan akan mengurangi berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan. Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*) sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020, Direktorat Tertib Niaga juga menyelenggarakan pengawasan terhadap tata niaga impor *Post Border* yang



dalam pelaksanaannya didukung oleh kinerja BPTN (Bekasi, Medan, Surabaya, dan Makassar).

Pelaku usaha yang tidak mematuhi dan melanggar peraturan/ ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku akan ditindak dan diberikan sanksi hukum guna menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepatuhan hukum.

Dengan adanya optimalisasi pelaksanaan pengawasan di bidang tertib niaga, diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam berkegiatan di bidang perdagangan sehingga industri dalam negeri dapat meningkatkan keamanannya dan bersaing secara sehat sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta berdampak pada peningkatan perlindungan konsumen.

*Dukungan SDM  
Dalam Rangka  
Efektivitas  
Penyelenggaraan  
Pengawasan di  
Bidang Tertib Niaga*

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang perdagangan agar dapat optimal, perlu didukung oleh Petugas/Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompeten dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dimana dalam hal ini adalah Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN). Pembinaan dilaksanakan melalui pendidikan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada PPTN terkait dengan tata cara pengawasan kegiatan perdagangan.

Selain itu dalam rangka Peningkatan Kapasitas petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perlindungan Konsumen menjadi PPNS Perdagangan dalam rangka mewujudkan SDM yang profesional untuk melaksanakan penindakan dan penyidikan kasus perdagangan dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta pembinaan PPNS-PK di daerah maka dilaksanakan bimbingan teknis melalui penyampaian informasi untuk penambahan ruang lingkup pengawasan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan. Untuk daerah dilaksanakan pemetaan PPNS-PK daerah untuk ditingkatkan kapasitasnya menjadi PPNS Perdagangan sehingga koordinasi tugas dan fungsi pengawasan di bidang perdagangan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal.


## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja atau Rencana Kinerja pada dasarnya adalah alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong para pimpinan unit sehingga lebih fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Dalam perencanaan kinerja ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada setiap sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan, disusunlah suatu perjanjian kinerja berupa lembaran/dokumen yang berisi penugasan antara atasan dan bawahan, atau kesepakatan antara pemberi tanggung jawab dengan penerima tanggung jawab, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) serta anggaran yang tercantum pada Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 tentang Pedoman SAKIP, Direktorat Tertib Niaga selaku Unit Eselon II **diwajibkan** menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dimaksud disusun setelah diterimanya DIPA dan harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang menyepakati.

Gambar 2. Sasaran Program dan Kegiatan Direktorat Tertib Niaga



Sumber Data: Direktorat Tertib Niaga

**Program, Sasaran, dan Indikator Kinerja** Dalam rangka mewujudkan sasaran program “Meningkatnya Tertib Niaga di Bidang Perdagangan”, Direktorat Tertib Niaga menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Program yaitu “Indeks Tertib Niaga” yang pencapaiannya didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung yaitu “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” dan “Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan”.

Untuk mendukung tercapainya sasaran program, Direktorat Tertib Niaga menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta 7 (tujuh) Indikator Kinerja Output (IKO) sebagai berikut:

Tabel 1. Keterkaitan Sasaran Kegiatan, IKK, Sasaran Output, dan Indikator Output

No.	Sasaran Kegiatan	IKK	Output	IKO
1.	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	1. Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi Laporan Hasil Pengawasan	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	1. Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi
			Layanan Pendaftaran Barang K3L	2. Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L 3. SLA
			Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha Teredukasi
			Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga
		2. Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa	Pengawasan <i>Post Border</i>	4. Jumlah Pengawasan <i>Post Border</i>
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan	3. Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	Tindak Lanjut Pengawasan Perdagangan	5. Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perdagangan
3.	Meningkatnya Kualitas SDM di Bidang Perdagangan	4. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan 5. Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	4. Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina 5. Jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan

Sumber Data: Direktorat Tertib Niaga

Secara lebih detail, Perjanjian Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Indeks Tertib Niaga** Pelaksanaan kegiatan perdagangan seyogyanya harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka melihat ketaatan pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan, memberikan perlindungan terhadap konsumen dari berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan, sesuai amanat Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Direktorat Tertib Niaga menetapkan indikator kinerja Indeks Tertib Niaga yang bobotnya dihitung secara komposit dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tertib Niaga} = \left[ (75\% \times \% \text{Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan}) + (25\% \times \% \text{PIB Post Border Sesuai Ketentuan}) \right] \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Persentase Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai ketentuan di bidang tertib niaga dengan total pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang Diawasi sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang Diawasi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

- b. Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan merupakan perbandingan antara jumlah netto PIB diperiksa yang sesuai ketentuan di bidang perdagangan dengan total PIB *Post Border* yang tercatat di sistem pada Tahun Berjalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Total PIB pada Tahun Berjalan} - (\sum \text{PIB Siap Inspeksi} - \sum \text{PIB Diperiksa yang Sesuai Ketentuan})}{\sum \text{Total PIB Post Border pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Target indikator Indeks Tertib Niaga yang diharapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 59. Sementara itu, target yang ditetapkan untuk indikator pendukungnya yaitu Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga sebesar 55% dan Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan sebesar 70%. Adapun pencapaian indikator ini juga didukung oleh pencapaian 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

**Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi Laporan Hasil Pengawasan** Sebagai bentuk akuntabilitas petugas pengawas dalam menyelenggarakan pengawasan kegiatan perdagangan dalam rangka meningkatkan hasil pengawasan menjadi lebih optimal, setiap petugas pengawas diwajibkan untuk melaporkan hasil pengawasannya sesuai dengan format laporan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018.

Indikator yang menggambarkan kesesuaian penyusunan hasil pengawasan dengan format laporan sesuai ketentuan yaitu indikator kinerja kegiatan "Persentase Kegiatan Pengawasan

yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan” dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan} = \frac{\sum \text{Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Keseluruhan Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kegiatan pengawasan merupakan pengawasan kegiatan perdagangan yang diselenggarakan sesuai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
2. Ketentuan penyusunan laporan hasil pengawasan mengacu format pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Target indikator Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diharapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

**Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa** Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran (siap inspeksi) untuk produk impor di luar kawasan pabean (*Post Border*).

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yaitu indikator kinerja kegiatan Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa dengan rumusan sebagai berikut.

$$\text{Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa} = \frac{\sum \text{Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi)} - \sum \text{Dugaan Pelanggaran yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Total PIB Post Border pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) merupakan hasil analisis tim *analyzing point* terhadap data PIB Siap Inspeksi pada sistem *e-reporting Post Border*.
2. Jumlah dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) sesuai ketentuan merupakan data *real time* PIB Siap Inspeksi yang diperiksa oleh Tim Pengawas di lapangan dan telah memenuhi ketentuan terkait *Post Border*.
3. Jumlah total PIB *Post Border* merupakan jumlah keseluruhan PIB (Siap Inspeksi dan Tidak Siap Inspeksi) yang tercatat pada sistem *e-reporting Post Border*.

Target indikator Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa yang diharapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 30%.

**Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan** Penegakan hukum merupakan tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai parameter Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*). Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan dimaksud akan diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana setelah sebelumnya melalui proses klarifikasi dan/atau pengumpulan bahan keterangan

(pengawasan lanjutan).

Adapun indikator kinerja kegiatan “Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan” dihitung melalui perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang ditindaklanjuti hasil pengawasan tertib niaganya melalui pelaksanaan klarifikasi, pemberian rekomendasi sanksi administratif dan/atau pidana dengan keseluruhan jumlah pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang Ditindaklanjuti Hasil Pengawasannya}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Ketentuan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Target indikator Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang diharapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 85%.

**Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan** Untuk dapat menyelenggarakan pengawasan tertib niaga di bidang perdagangan secara optimal, perlu didukung oleh Petugas/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengawasan yaitu Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) yang bertugas tidak hanya di instansi Pusat tetapi juga di instansi daerah yang membidangi perdagangan. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan} = \frac{\sum \text{SDM yang Dilatih pada Tahun Berjalan}}{\sum \text{Total Kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. SDM yang dilatih pada tahun berjalan merupakan SDM PNS yang mengikuti pelatihan dan/atau bimtek PPTN dan PPNS-DAG
2. Total kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota didasarkan pada asumsi bahwa setiap kab/kota membutuhkan minimal 1 (satu) orang Petugas Pengawas sehingga diperlukan minimal 500 orang SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia

Target indikator Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang diharapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 10%.

**Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif** Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan tertib niaga di bidang perdagangan secara optimal, perlu didukung dengan keterlibatan aktif SDM Pengawas tidak hanya di Pusat tetapi juga di Daerah. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif dengan formulasi sebagai berikut:



Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif	$= \frac{\sum \text{PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan pada Tahun Berjalan}}{\text{Baseline SDM Pengawas yang telah Dilatih}} \times 100\%$
---	--

Keterangan:

1. PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan pengawasan pada tahun berjalan terdiri dari SDM Pengawas Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan di daerah
2. Baseline SDM Pengawas yang telah dilatih berdasarkan jumlah kumulatif PPTN dan PPNS-DAG yang telah dilatih dalam kurun waktu 2016 - 2019 yaitu sejumlah 380 Orang

Target indikator Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif yang diharapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 22%.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Direktur Tertib Niaga Tahun 2022 pada seluruh sasaran kegiatan. Pencapaian kinerja yang dilakukan ini juga sekaligus sebagai langkah evaluasi atas capaian kinerja atas target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020 – 2024.

Pada Tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan pencapaian target indikator kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga "*Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab*". Terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, yaitu: 1) Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan, 2) Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan, dan 3) Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan.

Secara rata-rata capaian kinerja Direktorat Tertib Niaga pada Tahun 2022 adalah sebesar 108,83% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022 sebagai berikut:

*Tabel 2. Matriks Pencapaian Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022*

<b>Sasaran Program: Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab</b>				
No.	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Tertib Niaga	59%	59,11%	100,18%
a.	<i>Indikator Pendukung: Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga</i>	55%	57,69%	104,89%
b.	<i>Persentase PIB Post Border yang Diperiksa yang Sesuai Ketentuan</i>	70%	63,35%	90,50%
<b>Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan</b>				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%	100%	100%
2.	Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%	36,65%	122,16%
<b>Sasaran Kegiatan 2:</b>				

Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	85%	83,85%	95,65%
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	10%	11,20%	112%
2.	Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	22%	22,22%	101,01%

Sumber Data: Subbagian Tata Usaha, Direktorat Tertib Niaga (Data Diolah)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui semua indikator kinerja yang diperjanjikan Direktur Tertib Niaga pada Tahun 2022 memiliki realisasi kinerja lebih dari 90% yang telah ditargetkan.

## B. Analisis Capaian Kinerja

Beberapa target indikator kinerja Direktorat Tertib Niaga yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis/program maupun sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu sejumlah 13 indikator kinerja yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Program, 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan, serta 7 (tujuh) Indikator Kinerja Output.

Pembahasan pada bagian ini disesuaikan dengan indikator kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022.



## Indikator Kinerja Program: Indeks Tertib Niaga

Tabel 3. Pengukuran Capaian Indeks Tertib Niaga Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2022	TAHUN 2022		
		PREDIKSI CAPAIAN (%)	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Tertib Niaga	59	100	59,11	100,18
a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	55%	100	57,69	104,89
b. Persentase PIB <i>Post Border</i> yang Sesuai Ketentuan	70%	100	63,35	90,50

Sumber Data: Direktorat Tertib Niaga

Dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri, melindungi konsumen dari kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri, maka diselenggarakan kegiatan peningkatan tertib niaga.

Adapun kegiatan ini meliputi penyelenggaraan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan dan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*Post Border*) sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*).

Penyelenggaraan kegiatan tertib niaga diharapkan dapat mewujudkan sasaran program “Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab”. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Tertib Niaga yang didefinisikan melalui perhitungan komposit antara indikator pendukung “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” dan “Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan” dengan definisi *range index* sebagai berikut:

**Tabel 4. Definisi Range Index Indikator Kinerja Indeks Tertib Niaga**

PELAKU USAHA	
<i>Levelling</i>	<i>Range Index</i>
Tahu	1-20
Paham	21-40
Sadar	41-60
Tertib	61-80
Bertanggungjawab	81-100

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Pengukuran indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian sasaran program “Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab” ini serupa dengan pengukuran indikator kinerja yang digunakan pada instansi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yaitu indikator kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan BPOM dalam rangka mendukung sasaran “Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat, dan Mutu Obat dan Makanan”. Indeks Kepatuhan ini dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) kedalam pengklasifikasian/*grading* menjadi A (Baik), B (Cukup) dan C (Kurang). Selanjutnya dihitung persentase masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Target indikator Indeks Tertib Niaga yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 59. Jika melihat nilai indeks pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan penetapan angka indeks sebesar 59 maka pada Tahun 2022 diharapkan agar pelaku usaha di bidang perdagangan telah masuk ke dalam kategori pelaku usaha yang sadar akan implementasi ketentuan dan kebijakan di bidang

tertib niaga sehingga melindungi industri dalam negeri serta memberikan dampak positif bagi perlindungan konsumen di Indonesia.

Sementara itu, bobot indikator kinerja Indeks Tertib Niaga ditetapkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tertib Niaga} = \frac{[(75\% \times \% \text{Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan}) + (25\% \times \% \text{PIB Post Border Sesuai Ketentuan})]}{1} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Persentase Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan merupakan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai ketentuan di bidang tertib niaga dengan total pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang Diawasi sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang Diawasi pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

- b. Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan merupakan perbandingan antara jumlah netto PIB diperiksa yang sesuai ketentuan di bidang perdagangan dengan total PIB *Post Border* yang tercatat di sistem pada Tahun Berjalan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan} = \frac{\sum \text{Total PIB pada Tahun Berjalan} - (\sum \text{PIB Siap Inspeksi} - \sum \text{PIB Diperiksa yang Sesuai Ketentuan})}{\sum \text{Total PIB Post Border pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022, telah terealisasi Persentase Ketaatan Pelaku Usaha dalam Tertib Niaga sebesar 57,69% dan Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan sebesar 63,35%. Dengan demikian, realisasi Indeks Tertib Niaga sebesar 59,11 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha yang diawasi telah termasuk ke dalam kategori pelaku usaha yang tertib dalam mengimplementasikan ketentuan dan kebijakan di bidang tertib niaga terkait penyelenggaraan kegiatan perdagangan. Adapun rincian perhitungan indikator Indeks Tertib Niaga dapat dilihat sebagai berikut:

$$\text{Indeks Tertib Niaga} = [(75\% \times 57,69\%) + (25\% \times 63,35\%)] \times 100\% = 59,11$$

Pencapaian realisasi indikator Indeks Tertib Niaga secara terperinci dapat dilihat pada perhitungan realisasi 2 (dua) indikator pendukung di bawah ini:

- a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga

Ukuran keberhasilan upaya Kementerian Perdagangan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dari berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan serta untuk meningkatkan kepatuhan hukum para pelaku usaha terkait tertib niaga bidang perdagangan, diperhitungkan melalui Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga.

Pada Tahun 2022, telah dilakukan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 260 pelaku usaha dengan hasil 150 pelaku usaha telah taat terhadap

ketentuan tertib niaga dan 110 pelaku usaha belum taat terhadap ketentuan tertib niaga. Pengawasan tersebut dilakukan di berbagai daerah meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 150 pelaku usaha memenuhi ketentuan tertib niaga yaitu 51 pelaku usaha bidang distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur, 43 pelaku usaha bidang perizinan perdagangan luar negeri, 3 (tiga) pelaku usaha bidang Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, 2 (dua) pelaku usaha di bidang E-Commerce, 9 (sembilan) pelaku usaha bidang K3L (6 (enam) pelaku usaha bidang Barang Listrik & Elektronik dan 3 (tiga) pelaku usaha bidang Barang yang mengandung Kimia Berbahaya), 13 pelaku usaha bidang Perdagangan Antarpulau, 6 (enam) pelaku usaha bidang Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), 20 pelaku usaha di bidang Tanda Daftar Gudang (TDG), dan 3 (tiga) pelaku usaha di bidang Pameran.
- b. Terdapat 110 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan tertib niaga yang terdiri dari 5 (lima) pelaku usaha bidang Distribusi Barang Pokok dan Penting serta Barang yang Diatur, 26 pelaku usaha bidang Perizinan Perdagangan Luar Negeri, 35 pelaku usaha bidang Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, 17 pelaku usaha bidang E-Commerce, 4 (empat) pelaku usaha di bidang K3L (3 (tiga) pelaku usaha di bidang Barang Listrik & Elektronik dan 1 (satu) pelaku usaha di bidang Barang yang mengandung Kimia berbahaya), 3 (tiga) pelaku usaha di bidang Pameran, 3 (tiga) pelaku usaha di bidang Perdagangan Antarpulau, dan 17 pelaku usaha di bidang Tanda Daftar Gudang (TDG).



Gambar 3. Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Dengan demikian, realisasi persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga sebesar 69,19% dengan rincian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga}}{\text{Usaha Dalam Tertib Niaga}} = \frac{150}{260} \times 100\% = 57,69\%$$



**Tabel 5. 1 Matriks Rekapitulasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan yang Diawasi Tahun 2022**

No.	Jenis Pengawasan	Subjenis Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi		Keterangan
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Perdagangan Dalam Negeri	Perizinan Perdagangan Dalam Negeri	3	35	Rekomendasi Surat Peringatan (33), Klarifikasi (1), Dilanjutkan penyidikan (1)
		Perizinan e-Commerce	2	17	Rekomendasi Surat Peringatan (13) dan Pembinaan Langsung (4)
		K3L	9	4	Klarifikasi (1), Pembinaan Langsung (2) dan Rekomendasi Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1)
		Pameran Dagang Internasional di Dalam Negeri	3	3	Klarifikasi (3)
		Distribusi Bapokting dan Batur	51	5	Klarifikasi (1) dan Rekomendasi Surat Peringatan (4)
		Perdagangan Antar Pulau	13	3	Klarifikasi (2) dan Pembinaan Langsung (1)
2	Perdagangan Luar Negeri	Perizinan Perdagangan Luar Negeri	43	26	Klarifikasi (20) dan Rekomendasi Surat Peringatan (4), Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1) dan Rekomendasi penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (1)
<b>TOTAL</b>			<b>150</b>	<b>110</b>	<b>Klarifikasi (41), Rekomendasi Surat Peringatan (54), Rekomendasi Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1), dan Pembinaan Langsung (11), Rekomendasi penarikan barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (1) dan Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1)</b>

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

**b. Persentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan**

Ukuran keberhasilan upaya Kementerian Perdagangan dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, diperhitungkan melalui Indikator Kinerja Persentase PIB Post border yang Sesuai Ketentuan.

Pada sistem e-reporting Post border per 29 Desember 2022, terdapat sejumlah 125.217 PIB Siap Inspeksi dari total 339.027 PIB. Jumlah sampling PIB yang ditargetkan untuk diperiksa pada Tahun 2022 yaitu 1.000 PIB atau setara dengan 1.000 Berita Acara (BA).

Selama periode 2022, telah diselenggarakan pengawasan post border terhadap 1.521 PIB atau setara dengan 1.521 BA yang terdiri dari 975 BA sesuai ketentuan dan 546 BA belum memenuhi ketentuan.

Tabel 6. 2 Rekapitulasi Pengawasan Post Border per BPTN Tahun 2022

No.	Wilayah BPTN	Hasil Pengawasan			KETERANGAN
		Pelaku Usaha yang Diawasi	PIB Hasil Pengawasan		
			Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Bekasi	115	129	101	Surat Peringatan (47 Pelaku Usaha), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanaan ke Ditjen BC (3 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (6 Pelaku Usaha), dan Belum diberikan sanksi final (3 Pelaku Usaha)
2	Medan	61	162	92	Surat peringatan (6 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (5 Pelaku Usaha), dan Belum diverifikasi (4 Pelaku Usaha)
3	Surabaya	177	415	222	Surat peringatan (27 Pelaku Usaha), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanaan ke Ditjen BC (7 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (23 Pelaku Usaha), Teguran tertulis (7 Pelaku Usaha), dan Belum dikenakan sanksi (1 Pelaku Usaha)
4	Makassar	38	199	26	Surat peringatan (3 Pelaku Usaha), Belum diberikan sanksi final (3 Pelaku Usaha), dan Belum diverifikasi (2 Pelaku Usaha)
5	DKI Jakarta	60	70	105	Surat peringatan (9 Pelaku Usaha), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanaan ke Ditjen BC (3 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (11 Pelaku Usaha), Belum diberikan sanksi final (3 Pelaku Usaha), dan Teguran tertulis (4 Pelaku Usaha)
<b>TOTAL</b>		<b>451 Pelaku Usaha</b>	<b>975 BA</b>	<b>546 BA</b>	<b>Surat Peringatan (96 Pelaku Usaha), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanaan ke Ditjen BC (13 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (49 Pelaku Usaha), Teguran tertulis (11 Pelaku Usaha), Belum diberikan sanksi final (10 Pelaku Usaha), dan Belum diverifikasi (6 Pelaku Usaha)</b>

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi persentase PIB yang diperiksa yang Sesuai Ketentuan di Bidang Perdagangan sebesar 63,51% dengan rincian sebagai berikut:

$$\text{Persentase PIB Post Border Sesuai Ketentuan} = \frac{339.027 - (125.217-975)}{339.027} \times 100\% = 63,35\%$$

Apabila dibandingkan dengan target tahun ini, realisasi indikator pendukung “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” yaitu sebesar 57,69% dan telah melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 104,89%.

Adapun realisasi indikator pendukung lainnya “Persentase PIB *Post border* Sesuai Ketentuan” yaitu sebesar 63,35% atau tercapai kinerjanya sebesar 90,50% dari target renstra tahun ini.

**Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indeks Tertib Niaga dengan Target Jangka Menengah**

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan dengan Target Jangka Menengah		
		Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian
1.	Indeks Tertib Niaga:	59	59,11	100,18
a.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	55%	57,69	104,90
b.	Persentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan	70%	63,35	90,50

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi indikator Indeks Tertib Niaga pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,24% dari realisasi Tahun 2021 sebesar 68,35. Sedangkan untuk realisasi indikator pendukungnya “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga” juga mengalami penurunan sebesar 11,5% dari realisasi Tahun 2021 sebesar 69,19%. Adapun realisasi indikator pendukung lainnya “Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan” turut mengalami penurunan sebesar 2,49% dari realisasi Tahun 2021 sebesar 65,84%. Penurunan persentase capaian berdasarkan target yang ditetapkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 seperti diketahui masih banyak daerah yang menerapkan PPKM saat masa Pandemi Covid sehingga pengawasan kegiatan perdagangan hanya bisa dilakukan di sekitar Jabodetabek maupun secara *hybrid* yang berimpikasi pada capaian hasil pengawasan yang melebihi target. Walaupun secara presentase capaian indeks tertib niaga pada tahun ini menurun dibanding dengan tahun lalu, akan tetapi secara target capaian indikator kinerja indeks tertib niaga telah terpenuhi.

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Indeks Tertib Niaga Tahun 2021 – 2022**

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan dengan Realisasi Tahun 2021		
		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian
1	Indeks Tertib Niaga:	68,35	59,11	86,48%
a.	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	69,19%	57,69%	83,38%
b.	Persentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan	65,84%	63,35%	96,22%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Terlepas dari pencapaian indikator kinerja program yang telah melampaui target renstra, terdapat indikator pendukungnya yang belum memenuhi target renstra yaitu indikator “Persentase PIB *Post Border* Sesuai Ketentuan” dikarenakan adanya perubahan kebijakan mengenai *Post Border* pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 yang semula kategori PIB Siap Inspeksi didasarkan pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan *Self Declaration* (SD), Perizinan Impor (PI), dan Laporan Surveyor (LS) pada pengajuan impor menjadi kategori PIB Siap Inspeksi hanya didasarkan pada pelaku usaha yang tidak mencantumkan PI dan LS saat pengajuan impor. Hal ini berimplikasi pada penurunan jumlah notifikasi PIB Siap Inspeksi pada sistem *e-reporting Post Border*.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini, baik pada indikator kinerja program “*Indeks Tertib Niaga*” maupun indikator pendukungnya “*Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga*” dikarenakan:

1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan di bidang tertib niaga dan perdagangan sehingga pelaksanaan kegiatan perdagangan dapat terlaksana dengan cukup baik.
2. Meningkatnya konsentrasi Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap penyelesaian permasalahan kegiatan perdagangan dalam rangka perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Namun demikian, pencapaian indikator kinerja ini tidak dipungkiri juga mengalami kendala pelaksanaan kegiatan antara lain dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu maupun lokasi pelaksanaan yang turut mengalami penyesuaian.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian target IKP Indeks Tertib Niaga pada Tahun 2022 didukung oleh pencapaian beberapa sasaran dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Matriks Perbandingan Capaian Target dan Indikator Kinerja  
Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021 – 2022

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Perbandingan dengan target Jangka Menengah		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1.	<b>Sasaran Program:</b>	<b>IKP:</b>									
	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab	Indeks Tertib Niaga	55	59	68,35	59,11	124,2 7%	100,18 %	59	59,11	100,18 %
		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	50%	55%	69,19 %	57,69%	138,3 8%	104,89 %	55%	57,69%	104,89 %
		Persentase PIB <i>Post Border</i> yang Sesuai Ketentuan	70%	70%	65,84 %	63,35%	94,06 %	90,50 %	70%	63,35%	90,50%
2.	<b>Sasaran Kegiatan 1:</b>	<b>IKK:</b>									
	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	80%	100%	100%	100%	125%	100%	85%	100%	118%
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	25%	30%	34,16 %	36,65%	136,6 4%	122,16 %	30%	36,65%	122,16 %
3.	<b>Sasaran Kegiatan 2:</b>	<b>IKK:</b>									
	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	80%	85%	75,62 %	83,85%	94,52 %	95,65 %	85%	83,65%	95,65%
4.	<b>Sasaran Kegiatan 3:</b>	<b>IKK:</b>									
	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	30%	10%	25%	11,20%	100%	112%	30%	11,20%	37,33%
		Persentase SDM	50%	22%	56,89 %	22,22%	102,3 3%	101,01 %	22%	22,22%	101,01 %

		pengawasan bidang perdagangan yang aktif									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

## 1. Meningkatnya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan

Pengukuran keberhasilan capaian Sasaran Kegiatan 1 yaitu melalui perhitungan indikator kinerja kegiatan Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan dan Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa.

### a. Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi Laporan Hasil Pengawasan

Kompetensi Petugas Pengawas dalam melaporkan hasil pengawasannya memegang peranan penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan kegiatan perdagangan yang sesuai ketentuan. Adapun laporan hasil pengawasan harus disusun sesuai dengan format laporan pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Indikator yang menggambarkan kesesuaian penyusunan hasil pengawasan dengan format laporan sesuai ketentuan yaitu indikator kinerja kegiatan "Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan" dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

Persentase Kegiatan Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan	=	$\frac{\sum \text{Laporan Hasil Pengawasan yang Disusun Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Keseluruhan Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$
--	---	--

Keterangan:

1. Kegiatan pengawasan merupakan pengawasan kegiatan perdagangan yang diselenggarakan sesuai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Ketentuan penyusunan laporan hasil pengawasan mengacu format pada Permendag Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

Pada Tahun 2022, terdapat 260 laporan pengawasan kegiatan perdagangan yang disusun sesuai ketentuan Permendag 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan dari total 260 kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan rincian pelaksanaan pengawasan sebagai berikut:

### a. Pengawasan Barang K3L

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha (Produsen/Distributor/Toko) yang memperdagangkan barang K3L



(barang listrik dan elektronika serta barang yang mengandung bahan kimia berbahaya) dengan parameter pengawasan yaitu pencantuman nomor registrasi barang K3L. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan kegiatan pengawasan barang K3L sesuai parameter pengawasan dimaksud terhadap 13 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 9 pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 4 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

**b. Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha (Produsen/Importir/Distributor/Pasar/Ritel Modern) yang memperdagangkan barang pokok dan penting dan barang yang diatur dengan parameter pengawasan yaitu legalitas, ketentuan pendistribusian, dan pelaporan (serta catatan administrasi gudang dan label untuk pelaku usaha barang pokok). Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan distribusi barang pokok dan penting dan barang yang diatur terhadap 56 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 51 pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 5 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

*Tabel 10. Jenis Komoditi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur*

KOMODITI		
Barang Pokok	Barang Penting	Barang yang Diatur
1. beras, 2. kedelai, 3. cabe, 4. bawang merah, 5. gula, 6. minyak goreng, 7. tepung terigu, 8. daging sapi, 9. daging ayam ras, 10. telur ayam ras, dan 11. ikan segar.	1. benih (padi, jagung, kedelai), 2. pupuk, 3. gas LPG 3kg, 4. triplek, 5. semen, 6. besi baja konstruksi, dan 7. baja ringan.	1. pupuk bersubsidi, 2. bahan berbahaya, dan 3. minuman beralkohol.

*Sumber Data: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (data diolah)*

**c. Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Lainnya**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang perizinan perdagangan dalam negeri (meliputi Perantara perdagangan properti, Penjualan langsung (MLM), Jasa survey, Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen, Waralaba) dengan parameter

pengawasan yaitu kepemilikan dan kesesuaian perizinan yang dimiliki, legalitas informasi pelaku usaha, dan pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha perdagangan. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan perdagangan lainnya terhadap 38 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 3 pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 35 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

**d. Pengawasan Perizinan Perdagangan Luar Negeri**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang perizinan perdagangan luar negeri (eksportir dan importir) dengan parameter pengawasan yaitu kepemilikan dan kesesuaian perizinan yang dimiliki, legalitas informasi pelaku usaha, dan pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha perdagangan. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan perizinan perdagangan luar negeri terhadap 69 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 43 pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 26 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

*Tabel 11. Jenis Perizinan Perdagangan Luar Negeri yang Diawasi*

JENIS PERIZINAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI YANG DIAWASI	
EKSPORTIR	IMPORTIR
1. masker dan bahan baku masker, 2. sarang burung walet, 3. hewan dan produk hewan, 4. produk pertambangan silika dan kuarsa berupa konsentrat.	1. ban, 2. hortikultura, 3. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), 4. besi dan baja, 5. pakaian jadi.

*Sumber Data: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (data diolah)*

**e. Pengawasan Pameran Dagang Internasional**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan pameran dagang dengan parameter pengawasan yaitu legalitas persetujuan pameran dan realisasi pameran. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan pameran dagang internasional terhadap 6 (enam) pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 3 (tiga) pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 3 (tiga) pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

**f. Pengawasan E-Commerce**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barangnya secara elektronik (antara lain melalui *online marketplace*) dengan parameter pengawasan yaitu kepemilikan dan kesesuaian perizinan yang dimiliki, legalitas informasi pelaku usaha,

dan pelaporan dan/atau realisasi kegiatan usaha perdagangan. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan *e-commerce* terhadap 19 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 2 (dua) pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 17 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

**g. Pengawasan Perdagangan Antar Pulau**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha yang secara tidak langsung mendukung ketersediaan barang pokok (pendistribusian perdagangan barang pokok antar pulau) dengan parameter pengawasan yaitu kepemilikan manifest domestik. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan perdagangan antar pulau terhadap 16 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 13 pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 3 (tiga) pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

**h. Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku yang merupakan lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang didukung oleh Laboratorium Penguji dan/atau Lembaga Inspeksi. Adapun parameter pengawasan yaitu kewajiban pendaftaran LPK. Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan terhadap 6 (enam) LPK dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 6 (enam) LPK memenuhi ketentuan.

**i. Pengawasan Tanda Daftar Gudang**

Pengawasan ini dilakukan terhadap pelaku usaha dengan parameter pengawasan yaitu kepemilikan pendaftaran gudang atau yang disebut Tanda Daftar Gudang (TDG). Pada Tahun 2022 telah diselenggarakan pengawasan terhadap 37 pelaku usaha dengan hasil yang dilaporkan dalam laporan pengawasan kegiatan perdagangan yaitu 20 pelaku usaha memenuhi ketentuan dan 17 pelaku usaha belum memenuhi ketentuan.

Keseluruhan kegiatan pengawasan yang diselenggarakan sepanjang Tahun 2022 tersebut telah disusun laporan hasil pengawasannya sesuai format pada lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 dengan rekapitulasi laporan sebagai berikut:

*Tabel 12. Matriks Rekapitulasi Laporan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2022*

No.	Jenis Pengawasan	Jumlah Laporan Pengawasan yang Disusun sesuai Ketentuan
1.	Barang K3L	13
2.	Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur	56
3.	Perizinan Perdagangan Dalam	38

	Negeri dan Perdagangan Lainnya	
4.	Perizinan Perdagangan Luar Negeri	69
5.	Pameran Dagang Internasional	6
6.	<i>E-commerce</i>	19
7.	Perdagangan antar pulau	16
8.	Lembaga Penilaian Kesesuaian	6
9.	Tanda Daftar Gudang	37
<b>TOTAL</b>		<b>260</b>

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi persentase kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan yaitu 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

*Persentase Kegiatan*

$$\frac{\text{Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan}}{\text{Pengawasan}} = \frac{260}{260} \times 100\% = 100\%$$

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, indikator Persentase Pengawasan yang Dilengkapi dengan Laporan Hasil Pengawasan telah melebihi target yaitu terealisasi sebesar 100% dari target renstra 85% dengan capaian sebesar 118%. Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi indikator ini sama seperti realisasi Tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

Keberhasilan dalam mempertahankan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan meningkatnya kompetensi dan pemahaman SDM Pengawas Direktorat Tertib Niaga terhadap implementasi Permendag 36 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kegiatan Perdagangan sehingga pemenuhan administrasi laporan pengawasan kegiatan perdagangan sesuai format pada ketentuan dimaksud dapat terlaksana dengan cukup baik.

#### **b. Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa**

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran (siap inspeksi) untuk produk impor di luar kawasan pabean (*Post Border*).

Pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yaitu indikator kinerja kegiatan Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa yang dihitung melalui perbandingan jumlah dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa dan sesuai ketentuan dengan keseluruhan total nilai PIB tercatat di sistem *e-reporting Post Border* pada tahun berjalan.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, diharapkan agar dapat memotret dan/atau mendeskripsikan gambaran dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang sesuai ketentuan dan diperiksa oleh Pengawas di bidang Perdagangan. Ke depannya, akan dilakukan penyesuaian atas cara perhitungan indikator ini dalam rangka mendapatkan nilai serta hasil/dampak yang lebih optimal serta tepat guna.

Pada sistem *e-reporting Post Border* per 29 Desember 2022, terdapat sejumlah 125.217 PIB Siap Inspeksi dari total 339.027 PIB. Dari sejumlah data PIB Siap Inspeksi tersebut, terdapat 1.521 PIB yang diperiksa sebagai sampling pengawasan pada periode 2022 dengan hasil 975 PIB yang sesuai ketentuan. Dengan demikian, realisasi Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa yaitu 36,49% seperti dapat dilihat pada perhitungan berikut ini:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa} &= \frac{\sum \text{Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi)} - \sum \text{Dugaan Pelanggaran yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\sum \text{Total PIB Post Border pada Tahun Berjalan}} \times 100\% \\
 &= \frac{125.217 - 975}{339.027} \times 100\% \\
 &= \mathbf{36,65\%}
 \end{aligned}$$



Gambar 4. Pelaksanaan Pengawasan Post Border

Apabila dibandingkan dengan target renstra tahun ini, realisasi indikator Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa melebihi dari target renstra 30% dengan capaian kinerja sebesar 122,16%. Sementara itu jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi indikator ini mengalami peningkatan sebesar 2,49% dari realisasi Tahun 2021 sebesar 34,16%.


Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini dikarenakan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan di bidang tertib niaga dan perdagangan sehingga pelaksanaan pengawasan *Post Border* dapat terlaksana dengan cukup baik.

Selain itu, pencapaian kedua target indikator kinerja kegiatan ini turut didukung oleh penyelenggaraan beberapa output sebagai berikut:

### 1) Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan output pengawasan kegiatan perdagangan yaitu jumlah keseluruhan pelaku usaha bidang perdagangan yang diawasi oleh Direktorat Tertib Niaga. Pada tahun 2022, target Indikator Output jumlah pelaku usaha yang diawasi sejumlah 225 Pelaku Usaha. Selama kurun waktu tersebut, Direktorat Tertib Niaga telah menyelenggarakan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 260 Pelaku Usaha yang terdiri dari 37 Pelaku Usaha Perizinan Perdagangan Dalam Negeri, 19 Pelaku Usaha *e-Commerce*, 13 Pelaku Usaha Bidang K3L, 6 (enam) Pelaku Usaha Pameran Dagang Internasional, 56 Pelaku Usaha Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur, 14 Pelaku Usaha Perdagangan Antar Pulau, serta 58 Pelaku Usaha Perizinan Perdagangan Luar Negeri. Adapun pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan terbanyak dilakukan di wilayah yang dapat diakses dengan perjalanan darat (61%) meliputi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

**Grafik 1. Sebaran Wilayah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan**




Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, temuan pelanggaran terjadi paling banyak pada Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri untuk Komoditi Perantara Perdagangan Properti (20 Pelaku Usaha), Tanda Daftar Gudang (17 pelaku usaha), *E-Commerce* (15 Pelaku Usaha), Komoditi Penjualan Langsung (15 pelaku usaha), dan Impor Tekstil & Produk Tekstil (15 pelaku usaha).



Grafik 2. Pelanggaran Pengawasan Kegiatan Perdagangan per Komoditi Tahun 2022



Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang diawasi pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 39,66% dimana capaian realisasi pada Tahun 2021 sebesar 155,22% dengan realisasi Pelaku Usaha berjumlah 357. Namun jika dibandingkan dengan target tahun ini, capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha yang diawasi pada Tahun 2022 sebesar 115,56% dan telah melebihi target Tahun 2022 sejumlah 225 pelaku usaha. Sementara itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator ini telah melebihi target yaitu 152,94% dari target jangka menengah sejumlah 170 Pelaku Usaha.

Tabel 13. Realisasi Output Pengawasan Kegiatan Perdagangan Tahun 2022

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi (Pelaku Usaha)	230	357	155,22	225	260	115,56	170	260	152,94

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik antara Direktorat Tertib Niaga dengan *stakeholder* terkait lainnya serta didukung oleh tersedianya dasar hukum pengawasan kegiatan perdagangan sehingga pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dapat terselenggara dengan baik.

Namun demikian, pencapaian indikator kinerja ini tidak dipungkiri juga mengalami kendala pelaksanaan kegiatan antara lain dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu maupun lokasi pelaksanaan yang turut mengalami penyesuaian.

## 2) Pengawasan *Post Border*

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*) yang telah diubah ke dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020, Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan kegiatan pengawasan *Post Border* dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong

terciptanya iklim usaha yang sehat. Kegiatan pengawasan *Post Border* ini diselenggarakan per wilayah yaitu di Pusat dan di Daerah (BPTN Bekasi, Makassar, Surabaya, dan Medan) dengan ruang lingkup wilayah pengawasan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun tentang Balai Pengawasan Tertib Niaga sebagai berikut:

- a. Pusat (Wilayah DKI Jakarta);
- b. BPTN Bekasi (Wilayah Banten dan Jawa Barat);
- c. BPTN Surabaya (Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan);
- d. BPTN Makassar (Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua).


Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pengawasan kegiatan perdagangan yaitu Jumlah Pengawasan *Post Border* yang dihitung melalui jumlah Berita Acara (BA) yang disusun oleh Petugas Pengawas Direktorat Tertib Niaga sebagai hasil pemeriksaan dan pengawasan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di luar kawasan pabean (*Post Border*). Pada Tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga telah menyelenggarakan pengawasan *Post Border* terhadap 451 Pelaku Usaha dengan hasil 1.521 Berita Acara yang terdiri dari 975 Berita Acara memenuhi ketentuan dan 546 Berita Acara belum memenuhi ketentuan.

Dari segi tinjauan komoditas, Direktorat Tertib Niaga telah menganalisis hasil temuan pelanggaran atas pengawasan *Post Border* yang dilakukan terbanyak terdapat pada pelaku usaha dengan komoditi sebagai berikut:

- 1) Komoditas Pelaku Usaha dengan Kewajiban Pemenuhan PI, LS, dan/atau PI dan LS

Dari 23 jenis komoditas yang diperiksa dan diawasi, telah ditemukan pelanggaran atas 20 komoditi dengan jumlah pelanggaran terbanyak pada komoditi Produk Kehutanan di wilayah BPTN Surabaya.

Grafik 3. Temuan Pelanggaran per Komoditas Menurut Kewajiban Pemenuhan PI dan/atau LS



Sumber Data: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (data diolah)



Tabel 14. Realisasi Output Pengawasan Post Border Tahun 2022

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border (Berita Acara)	875	2037	232,8	1000	1521	152,1	3162	1521	48,10

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik antara Direktorat Tertib Niaga dengan *stakeholder* terkait lainnya serta didukung oleh tersedianya dasar hukum pengawasan kegiatan perdagangan sehingga pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dapat terselenggara dengan baik.

Namun demikian, pencapaian indikator kinerja ini tidak dipungkiri juga mengalami kendala pelaksanaan kegiatan antara lain dikarenakan adanya penerapan kebijakan PPKM dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu maupun lokasi pelaksanaan yang turut mengalami penyesuaian.

### 3) Layanan Pendaftaran Barang K3L

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap probabilita akses negatif barang yang tidak memenuhi persyaratan K3L serta untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dalam mendaftarkan produknya, diselenggarakan kegiatan layanan pendaftaran barang K3L. Kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan barang K3L ke Direktorat Tertib Niaga mulai diberlakukan sejak 14 Agustus 2019 sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan terkait K3L.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan output kegiatan Layanan Pendaftaran Barang K3L yaitu melalui perhitungan indikator kinerja output sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja output “Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L” diukur melalui perhitungan jumlah ruang lingkup yang didaftarkan oleh pelaku usaha barang K3L.
- 2) Indikator kinerja output “*Service Level Agreement (SLA)*” diukur melalui perbandingan antara jumlah pengajuan pendaftaran barang K3L yang tepat waktu dengan keseluruhan jumlah pengajuan pendaftaran barang K3L pada tahun berjalan dan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$SLA = \frac{\sum \text{Pengajuan Pendaftaran Barang K3L yang Tepat Waktu}}{\sum \text{Total Pengajuan Pendaftaran Barang K3L}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Ketepatan waktu penyelenggaraan layanan pendaftaran barang K3L sesuai ketentuan yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak kelengkapan dokumen diterima;
2. Total pengajuan pendaftaran barang K3L diperoleh dari database sistem layanan pada tahun berjalan.

Pada Triwulan III Tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga telah menerbitkan 1.935 Registrasi Barang K3L dari total 2.519 pengajuan yang masuk untuk produk dengan ruang lingkup barang listrik dan elektronika dan barang yang mengandung bahan kimia berbahaya. Dari jumlah tersebut, terdapat 584 pengajuan yang *dirollback* dikarenakan data yang diinput tidak lengkap dan tidak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2019.

**Grafik 5. Jumlah Registrasi Barang K3L yang Terdaftar Tahun 2022**



Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Sementara itu, berdasarkan database pada sistem ketepatan penyelesaian layanan pendaftaran barang K3L pada Tahun 2022 yaitu selama 2,2 Hari sehingga indikator kinerja output “SLA (Layanan Pendaftaran Barang K3L)” terealisasi sebesar 85% seperti dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini.

$$\text{SLA} = \frac{2.190 \text{ Pengajuan Tepat Waktu}}{2.576 \text{ Pengajuan}} \times 100\% = 85\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja jumlah layanan pendaftaran barang K3L sebesar 100% dimana capaian ini terealisasi sama dengan realisasi Tahun 2021, Target Kinerja Tahun 2022, serta Target Jangka Menengah yaitu sejumlah 2 Ruang Lingkup.

Adapun untuk capaian indikator kinerja SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L triwulan III yaitu sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 100%. Namun apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun ini dan target jangka menengah, capaian kinerja indikator SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L sebesar 100% dari target kinerja Tahun 2021 dan target jangka menengah sebesar 85%.

Tabel 15. Realisasi Output Layanan Pendaftaran Barang K3L Tahun 2022

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			Triwulan III Th 2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Layanan Pendaftaran Barang K3L	Jumlah Layanan Pendaftaran Barang K3L (Ruang Lingkup)	2	2	100	2	2	100	2	2	100
		SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L (%)	80	87,5	109,375	85	85	100	85	85	100,00

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain dikarenakan adanya komunikasi yang baik antara Kementerian Perdagangan dengan para pelaku usaha barang K3L dalam mensosialisasikan kewajiban pendaftaran barang K3L bagi pelaku usaha sehingga memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pencapaian target indikator kinerja. Selain itu, tingginya tingkat pemahaman pelaku usaha barang K3L dalam mendaftarkan tingginya tingkat komitmen, kecermatan, dan kedisiplinan petugas pelayanan dalam menindaklanjuti pengajuan registrasi barang K3L dari pelaku usaha berkontribusi positif dalam pencapaian indikator kinerja sehingga dapat terselenggara dengan sangat baik. Adapun pencapaian target indikator SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L dapat terselenggara secara



a optimal dikarenakan adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan pendaftaran barang K3L.

Per tanggal 1 September 2022 Layanan Pendaftaran Barang K3L sudah tidak dilakukan oleh Direktorat Tertib Niaga lagi dan telah dipindahkan tugas dan fungsinya ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Untuk kegiatan Pengawasan Barang K3L juga telah dipindahkan tugas dan fungsinya ke Direktorat Pengawasan Barang dan Jasa tetapi untuk pengawasan perizinan registrasi barang K3L masih dilakukan di Direktorat Tertib Niaga karena termasuk Pengawasan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan.

#### 4) Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga

Indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung rancangan standar yang telah disusun oleh Direktorat Tertib Niaga yaitu indikator kinerja jumlah rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga. Dalam hal ini, batasannya yaitu sampai dengan rancangan disampaikan ke Sekretaris Ditjen PKTN.

Pada tahun 2022 telah disusun 1 (satu) rekomendasi kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga yaitu Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (*Post Border*).



Gambar 5. Rapat Pembahasan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja output Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga sebesar 20% dari realisasi Tahun 2021 sejumlah 5 (lima) rancangan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, capaian indikator kinerja ini sebesar 100% dari target tahun ini sejumlah 1 (satu) rekomendasi

kebijakan. Sementara jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator kinerja ini sebesar 12,5% dari target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020 – 2024 sejumlah 8 (delapan) rancangan.

Tabel 16. Realisasi Output Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga Tahun 2022

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga (Rancangan)	5	5	100	1	1	100	8	5	62,5

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik antara Direktorat Tertib Niaga dengan instansi teknis/pemangku kepentingan terkait penyusunan rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga sehingga data dan informasi serta masukan-masukan yang diperlukan untuk pembahasan dapat diperoleh dengan baik.

##### 5) Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan output edukasi pelaku usaha terkait kegiatan perdagangan yaitu jumlah pelaku usaha tereduksi yang diperoleh melalui pelaksanaan sosialisasi/diseminasi terkait kebijakan dan ketentuan di bidang perdagangan kepada pelaku usaha oleh Direktorat Tertib Niaga. Indikator ini merupakan indikator yang baru dilaksanakan mulai Tahun 2021 dimana pada tahun sebelumnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala pandemi COVID-19.

Pada Tahun 2022 Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan edukasi kebijakan perdagangan kepada 100 pelaku usaha di bidang pergudangan yaitu melalui pelaksanaan Sosialisasi/ Diseminasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2014 secara *hybrid*. Adapun materi yang disampaikan kepada peserta sosialisasi yaitu terkait pendaftaran dan pengawasan gudang pada sistem *online single submission* (OSS).

Dengan demikian, capaian indikator kinerja jumlah pelaku usaha tereduksi sebesar 100% dimana capaian ini terealisasi sama dengan Target

Kinerja Tahun 2022 serta Target Jangka Menengah yaitu sejumlah 100 Pelaku Usaha.

Tabel 17. Realisasi Output Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan Tahun 2022

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Edukasi Pelaku Usaha terkait Kegiatan Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha Teredukasi (Pelaku Usaha)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi berupa penyelenggaraan kegiatan sosialisasi secara daring (via zoom) sehingga dapat melibatkan undangan dari berbagai instansi dan stakeholder di berbagai wilayah Indonesia mengenai gudang dalam rangka edukasi pelaku usaha terkait kegiatan perdagangan.

## 2. Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan

Pengukuran keberhasilan capaian Sasaran Kegiatan 2 yaitu melalui perhitungan indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan.

### a. Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan

Penegakan hukum merupakan tindak lanjut yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan sesuai parameter Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean (*Post Border*). Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan dimaksud akan diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Adapun indikator kinerja kegiatan “Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan”

dihitung melalui perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang ditindaklanjuti hasil pengawasan tertib niaganya melalui pemberian rekomendasi sanksi administratif dan/atau pidana dengan keseluruhan jumlah pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan menghasilkan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan} = \frac{\sum \text{Pelaku Usaha yang Ditindaklanjuti Hasil Pengawasannya}}{\sum \text{Total Pelaku Usaha yang Tidak Memenuhi Ketentuan pada Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut pengawasan terhadap 711 pelaku usaha (260 pelaku usaha kegiatan perdagangan dan 451 pelaku usaha kegiatan post border) dari sejumlah 291 pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan dengan rincian sbb:

- a. Dari 110 pelaku usaha kegiatan perdagangan yang belum memenuhi ketentuan, terdapat 41 pelaku usaha yang masih dalam proses klarifikasi
- b. Dari 181 pelaku usaha kegiatan post border yang belum memenuhi ketentuan, terdapat 6 pelaku usaha yang masih dalam proses klarifikasi

Tabel 18.3 Matriks Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022

No.	Klasifikasi Pengawasan	Pelaku Usaha yang Ditindaklanjuti			
		Sudah		Belum/ Dalam Proses	
1.	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	69	Rekomendasi Surat Peringatan (54), Rekomendasi Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1), Pembinaan Langsung (11), Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1), Rekomendasi Penarikan Barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (1), Dilanjutkan Penyelidikan (1)	41	Klarifikasi (41)
2.	Pengawasan Post Border	175	Surat Peringatan (92 Pelaku Usaha), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (13 Pelaku Usaha), Surat perintah penarikan dan pemusnahan barang (49 Pelaku Usaha), Teguran tertulis (11 Pelaku Usaha), Belum diberikan sanksi final (10 Pelaku Usaha),	6	Klarifikasi (6)
<b>TOTAL</b>		<b>244</b>	<b>Surat Peringatan (146 pelaku usaha), Surat Pelarangan Mengedarkan Barang Untuk Sementara Waktu (1), Pembinaan Langsung (11), Rekomendasi Pencabutan Perizinan di Bidang Perdagangan (1), Rekomendasi Penarikan Barang dari distribusi dan/atau pemusnahan barang (50), Surat permintaan pemblokiran akses kepabeanan ke Ditjen BC (13), Teguran</b>	<b>47</b>	<b>Klarifikasi (47)</b>

		tertulis (11), Belum diberikan sanksi final (10), Dilanjutkan Penyidikan (1).		
--	--	---	--	--

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Dengan demikian, realisasi Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan yaitu 100 % seperti dapat dilihat pada perhitungan di bawah ini:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Penegakan} \\ & \text{Hukum Hasil} \\ & \text{Pengawasan Bidang} \\ & \text{Perdagangan yang Tidak} \\ & \text{Sesuai dengan Ketentuan} \end{aligned} = \frac{244}{291} \times 100\% = 83,85 \%$$

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan pada Tahun 2022 sebesar 83,85% dimana realisasi pada Tahun 2021 sebesar 75,62%. Namun jika dibandingkan dengan target tahun ini dan target jangka menengah, capaian indikator ini pada Tahun 2022 sebesar 98,65% dari target Tahun 2022 dan target jangka menengah sebesar 85%.

Beberapa hal yang mendukung terlaksananya pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena tersedianya dasar hukum pengawasan dan SDM pengawas sehingga pelaksanaan tindak lanjut pengawasan perdagangan dalam rangka penegakan hukum perdagangan dapat terselenggara dengan cukup baik.

Selain itu, juga terdapat beberapa hal yang menimbulkan kendala pada saat pelaksanaan tindak lanjut pengawasan kegiatan perdagangan sehingga kasus yang ditangani tidak dapat selesai sesuai target yang ditetapkan, diantaranya ketertutupan pelaku usaha dalam memberikan informasi sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses penyelesaian kasus kegiatan perdagangan yang ditangani.

Pencapaian target kinerja ini turut didukung oleh pencapaian target output sebagai berikut:

### 1) Penegakan Hukum Perdagangan

Indikator kinerja yang digunakan untuk menghitung capaian output penegakan hukum perdagangan yaitu jumlah tindak lanjut hasil pengawasan berupa tindak lanjut hasil pengawasan melalui pelaksanaan klarifikasi dan/atau pengawasan lanjutan serta pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pada tahun 2021 Direktorat Tertib Niaga telah menindaklanjuti hasil pengawasan sebanyak 2 (dua) kasus yaitu kasus kegiatan perdagangan dan kasus Pengawasan Kegiatan Perdagangan dengan penjelasan secara terperinci sebagai berikut:

a. Kasus Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjualan Langsung)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan perdagangan meliputi tindak lanjut yang dilakukan Direktorat Tertib Niaga terhadap kegiatan pengawasan perdagangan yang belum memenuhi ketentuan melalui pelaksanaan klarifikasi dan pemberian rekomendasi sanksi administratif dan/atau pidana kepada pelaku usaha. Pada Tahun 2021 telah diselenggarakan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap 1 (satu) kasus kegiatan pengawasan perdagangan melalui pelaksanaan klarifikasi terhadap 27 pelaku usaha dan pemberian rekomendasi sanksi administratif terhadap 83 pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan.

b. Kasus Kegiatan Pengawasan Impor Pakaian Bekas

Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan *Post Border* meliputi tindak lanjut yang dilakukan Direktorat Tertib Niaga terhadap kegiatan pengawasan *Post Border* yang belum memenuhi ketentuan melalui pelaksanaan klarifikasi dan pemberian rekomendasi sanksi administratif dan/atau pidana kepada pelaku usaha. Pada Tahun 2021 telah diselenggarakan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap 1 (satu) kasus kegiatan pengawasan *Post Border* melalui pelaksanaan klarifikasi terhadap 32 pelaku usaha dan pemberian rekomendasi sanksi administratif terhadap 101 pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja output Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebesar 100% dari realisasi Tahun 2021 sejumlah 1 (satu) kasus. Sementara itu, jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 dan target jangka menengah, capaian indikator kinerja ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 2 (dua) kasus.

**Tabel 19. Realisasi Output Penegakan Hukum Perdagangan Tahun 2022**

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penegakan Hukum Perdagangan	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan (Kasus)	1	1	100	2	2	100	2	2	100

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

### 3. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan

Pengukuran keberhasilan capaian Sasaran Kegiatan 3 yaitu melalui perhitungan indikator kinerja kegiatan Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan dan Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif.

**a. Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan**

Untuk dapat menyelenggarakan pengawasan tertib niaga di bidang perdagangan secara optimal, perlu didukung oleh Petugas/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengawasan yaitu Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) yang bertugas tidak hanya di instansi Pusat tetapi juga di instansi daerah yang membidangi perdagangan. Hal ini digambarkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan dengan formulasi sebagai berikut:

Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	$= \frac{\sum \text{SDM yang Dilatih pada Tahun Berjalan}}{\sum \text{Total Kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia}} \times 100\%$
--	--

Keterangan:

1. SDM yang dilatih pada tahun berjalan merupakan SDM PNS yang mengikuti pelatihan dan/atau bimtek PPTN dan PPNS-DAG;
2. Total kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota didasarkan pada asumsi bahwa setiap kab/kota membutuhkan minimal 1 (satu) orang Petugas Pengawas sehingga diperlukan minimal 500 orang SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia.

Pada Tahun 2022, telah diselenggarakan pembinaan PPTN dan PPNS-DAG terhadap 56 Orang SDM PNS Perwakilan Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan di daerah dari sejumlah 500 orang kebutuhan SDM Pengawas Kab/Kota se-Indonesia. Kegiatan pembinaan PPTN dan PPNS-DAG ini berupa penyelenggaraan Pelatihan PPTN dan Bimbingan Teknis PPTN sebagai berikut:

- a. Pelatihan PPTN diselenggarakan pada tanggal 22 - 25 Maret 2022 secara *hybrid* Swiss Bellin, Bogor, Jawa Barat dengan mengundang 56 peserta Pelatihan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) Tingkat Kabupaten/Kota.





Gambar 6. Pelaksanaan Pelatihan PPTN Tahun 2022

Dengan demikian, realisasi Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yaitu 112% sebagaimana perhitungan di bawah ini.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pemenuhan} \\ \text{kebutuhan SDM} \\ \text{Pengawasan Bidang} \\ \text{Perdagangan} \end{array} = \frac{56}{500} \times 100\% = 11,2\%$$

Apabila dibandingkan dengan target tahun ini, indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan pada periode Triwulan III Tahun 2022 telah terealisasi sebesar 11,2% dan melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 112%. Namun jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian realisasi indikator ini sebesar 37,33% dari target jangka menengah sebesar 30%.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik dengan instansi teknis terkait lainnya sehingga peserta yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Namun demikian, kendala yang menyebabkan ketidaktercapaian terhadap target renstra yaitu dikarenakan adanya penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan adanya penurunan target output.

#### **b. Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif**

Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan tertib niaga di bidang perdagangan secara optimal, perlu didukung dengan keterlibatan aktif SDM Pengawas tidak hanya di Pusat tetapi juga di Daerah. Keterlibatan aktif SDM Pengawas Perdagangan ini diperoleh dari hasil monitoring ke Dinas yang membidangi perdagangan di daerah terkait data PPTN dan PPNS-DAG yang masih aktif melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas perdagangan.

Pengukuran keberhasilan pelaksanaan indicator kinerja ini dihitung melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif dengan formulasi sebagai berikut:

Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif	=	$\frac{\sum \text{PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan pada Tahun Berjalan}}{\text{Baseline SDM Pengawas yang telah Dilatih}} \times 100\%$
---	---	--

Keterangan:

1. PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan pengawasan pada tahun berjalan terdiri dari SDM Pengawas Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan di daerah
2. Baseline SDM Pengawas yang telah dilatih berdasarkan jumlah kumulatif PPTN dan PPNS-DAG yang telah dilatih dalam kurun waktu 2016 - 2019 yaitu sejumlah 450 Orang

Berdasarkan hasil monitoring ke daerah terkait data PPTN dan PPNS-DAG yang masih aktif melakukan tugas dan fungsinya sebagai petugas pengawas pada Tahun 2022, terdapat 100 orang PPTN dan PPNS-DAG Pusat dan Dinas yang melakukan pengawasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 69 orang PPTN yang masih aktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai petugas pengawas dan terdiri dari 25 orang PPTN Pusat dan 44 PPTN pada Dinas yang membidangi perdagangan di daerah.
- b. Terdapat 31 orang PPNS-DAG yang masih aktif menjalankan tugas dan fungsi sebagai petugas pengawas dan terdiri dari 15 orang PPNS-DAG Pusat dan 16 orang PPNS-DAG pada Dinas yang membidangi perdagangan di daerah.

Dengan demikian, realisasi Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif yaitu 22,22% dengan capaian 101,01% seperti dapat dilihat pada perhitungan berikut:

$$\frac{\text{Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif}}{100} = \frac{100}{450} \times 100\% = 22,22\%$$

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif sebesar 39,06% dari realisasi Tahun 2021 sebesar 256 orang. Sementara itu jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 dan target jangka menengah, capaian indikator Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif sebesar 100% dari target 100 orang.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik dari pimpinan dalam rangka keaktifan PPTN

dan PPNS-DAG untuk melakukan pengawasan sehingga pencapaian indikator kinerja dapat terselenggara dengan sangat baik.

Adapun pencapaian target indikator kinerja kegiatan “Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan” dan “Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang Aktif” turut didukung oleh terselenggaranya output kegiatan sebagai berikut:

### 1) Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan output kegiatan Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG yaitu melalui perhitungan indikator kinerja output sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja output “Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina” diukur melalui perhitungan jumlah keseluruhan pegawai yang mengikuti kegiatan Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG pada tahun berjalan;
- b. Indikator kinerja output “Jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan” diukur melalui perhitungan jumlah keseluruhan PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan pengawasan pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2022 Direktorat Tertib Niaga telah menyelenggarakan Pelatihan PPTN dengan peserta berjumlah 56 orang yang berasal dari Kementerian Perdagangan maupun Dinas yang membidangi Perdagangan di daerah.

Selain itu, Direktorat Tertib Niaga juga melakukan monitoring ke daerah dalam rangka pengumpulan data PPTN dan PPNS-DAG yang masih aktif melakukan tugas dan fungsinya sebagai petugas pengawas dengan realisasi jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan kegiatan pengawasan yaitu sejumlah 100 orang PPTN dan PPNS-DAG Pusat dan Dinas yang membidangi perdagangan.

**Tabel 20. Realisasi Output Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG Tahun 2022**

No.	Output	Indikator Kinerja Output	2021			2022			Target Jangka Menengah		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina (Orang)	125	125	100	50	56	112	150	56	37
		Jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan (Orang)	256	256	100	100	100	100	256	100	39

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja output Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina lebih rendah 44,8% dari realisasi Tahun 2021 sejumlah 125 orang. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2022, capaian indikator Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina yaitu sebesar 112% dan telah memenuhi target. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator ini sebesar 37,33% dari target Renstra Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020 – 2024 sejumlah 150 Orang.

Adapun capaian indikator kinerja output jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan pengawasan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya lebih rendah sebesar 39,06% dari realisasi Tahun 2021 sejumlah 256 orang. Sementara itu jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 capaian indikator ini juga sebesar 100% dari target 100 orang. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator ini sebesar 39% dari target Renstra Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2020 – 2024 sejumlah 256 Orang.

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator ini antara lain karena koordinasi yang baik dengan instansi teknis terkait lainnya sehingga peserta yang mengikuti penyelenggaraan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan jumlah target yang ditetapkan. Namun demikian, kendala yang menyebabkan ketidaktercapaian terhadap target renstra yaitu dikarenakan adanya penghematan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sehingga mengakibatkan adanya penurunan target output.

## C. Kinerja Anggaran

### 1. Kinerja Anggaran Menurut Pencapaian Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Direktorat Tertib Niaga termasuk keempat BPTN (Bekasi, Medan, Surabaya, dan Makassar) didukung oleh ketersediaan anggaran yang pada awal Tahun 2022 mendapat alokasi sebesar Rp.24.086.960.000,-. Dikarenakan adanya *Automatic Adjustment* pada tahun 2022, alokasi anggaran tersebut mengalami penghematan sebesar Rp.4.770.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.19.316.960.000,-. Adapun realisasi pemanfaatan anggaran sebesar Rp.18.777.354.195,- dengan capaian sejumlah 97,21% dari total anggaran setelah penghematan.

**Tabel 21. Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Direktorat Tertib Niaga T.A. 2022**

No	Unit Kerja	Pagu Awal	Refocusing Tahap I	Refocusing Tahap III	Pagu Revisi	Prediksi Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	Direktorat Tertib Niaga	Rp13,639,440,000	Rp1,000,000,000	Rp2,330,000,000	Rp10,309,440,000	100	Rp10,017,270,455	97.17
2	BPTN Bekasi	Rp2,536,880,000	-	Rp370,000,000	Rp2,166,880,000	100	Rp2,149,182,020	99.18
3	BPTN Medan	Rp2,536,880,000	-	Rp360,000,000	Rp2,176,880,000	100	Rp2,083,676,312	95.72
4	BPTN Surabaya	Rp2,836,880,000	-	Rp410,000,000	Rp2,426,880,000	100	Rp2,338,944,939	96.38
5	BPTN Makassar	Rp2,536,880,000	-	Rp300,000,000	Rp2,236,880,000	100	Rp2,188,280,469	97.83
<b>TOTAL</b>		<b>Rp24,086,960,000</b>	<b>Rp1,000,000,000</b>	<b>Rp3,770,000,000</b>	<b>Rp19,316,960,000</b>	<b>100</b>	<b>Rp18,777,354,195</b>	<b>97.21</b>

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Sementara itu jika dibandingkan dengan pagu Tahun 2021, alokasi anggaran awal Direktorat Tertib Niaga mengalami penurunan sebesar 44,79% dari pagu awal Tahun 2021 sebesar Rp.43.630.000.000,-. Namun demikian, sama halnya dengan kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, Direktorat Tertib Niaga juga turut mengalami pengurangan pagu pada Tahun 2022 sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 24.086.960.000,-.

Adapun realisasi anggaran Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021 sebesar Rp.15.715.300.512,- yang jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah 19,48% dari total realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.18.777.354.195,-.

**Tabel 22. Realisasi Anggaran Terhadap Pagu Direktorat Tertib Niaga T.A. 2022**

Unit Kerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Capaian Thd Realisasi 2021 (%)
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	
Direktorat Tertib Niaga	Rp43.630.000.000	Rp16.430.000.000	Rp15.715.300.512	Rp24.086.960.000	Rp 19.316.960.000	Rp18.777.354.195	119,48

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

## 2. Kinerja Anggaran Menurut Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran

Analisis efisiensi pencapaian sasaran program dan sasaran kegiatan Direktorat Tertib Niaga terhadap realisasi anggaran dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana efisiensi penggunaan anggaran terhadap pagu yang dialokasikan untuk setiap sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana perhitungan pada tabel berikut.

**Tabel 23. Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran  
Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021-2022**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	IKP/IKK	Tahun 2021			Tahun 2022			Selisih Efisiensi dg Th 2021 (%)
			Pagu Revisi	Realisasi	Tingkat Efisiensi	Pagu Revisi	Realisasi	Tingkat Efisiensi	
1	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	Indeks Tertib Niaga	Rp 19.316.960.000	Rp 18.777.354.195	2,79%	Rp 15.787.949.000	Rp 15.409.153.082	2,40%	-0,39%
2	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	Rp 4.150.165.000	Rp 4.074.477.850	1,82%	Rp 3.768.843.000	Rp 3.679.002.800	2,38%	0,56%
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	Rp 6.269.368.000	Rp 6.182.215.308	1,39%	Rp 4.789.876.000	Rp 4.746.298.373	0,91%	-0,48%
3	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	Rp 921.090.000	Rp 787.384.250	14,52%	Rp 548.351.000	Rp 475.346.340	13,31%	-1,20%
4	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	Rp 713.750.000	Rp 706.242.400	1,05%	Rp 218.441.000	Rp 218.441.000	0,00%	-1,05%
		Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif							

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Secara umum berdasarkan perhitungan tabel di atas, tingkat efisiensi pencapaian sasaran program "Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab" pada Tahun 2022 sejumlah 2,40% dan menurun sejumlah 0,39% jika dibandingkan tingkat efisiensi tahun sebelumnya sejumlah 2,79%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 Direktorat Tertib Niaga dan keempat BPTN (Bekasi, Medan, Surabaya, dan Makassar) yang berfungsi sebagai perpanjangan Direktorat Tertib Niaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan secara efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia di daerah telah aktif beroperasi. Hal ini berimplikasi pada tingkat efisiensi pencapaian sasaran kegiatan yang mengalami penurunan tertinggi pada sasaran kegiatan "Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan" untuk indikator kinerja kegiatan "Persentase dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa" yaitu penurunan efisiensi sejumlah 0,48% jika dibandingkan tingkat efisiensi tahun sebelumnya sejumlah 1,39% (tingkat efisiensi Tahun 2022 sejumlah 0,91%).

Namun demikian, juga terdapat sasaran kegiatan yang mengalami peningkatan efisiensi pencapaian sasaran tertinggi yaitu pada sasaran kegiatan "Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan" untuk indikator kinerja kegiatan "Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan" dimana terdapat penurunan sejumlah 1,20% dari tingkat efisiensi pada tahun sebelumnya sejumlah 14,52% (tingkat efisiensi Tahun 2022 sejumlah 13,31%). Penurunan ini tetap didukung oleh kinerja petugas pengawas dalam menyelenggarakan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang tertib niaga.

### 3. Kinerja Anggaran Menurut Tingkat Penggunaan Sumber Daya

Analisis kinerja anggaran Direktorat Tertib Niaga menurut tingkat penggunaan sumber daya dilakukan dalam rangka pengukuran efisiensi penggunaan anggaran yang dialokasikan dalam mencapai sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana perhitungan pada tabel berikut.

**Tabel 24. Analisis Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Sasaran Direktorat Tertib Niaga Tahun 2021-2022**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	IKP/IKK	Tahun 2021			Tahun 2022			Selisih Efisiensi dg Th 2021 (%)
			Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1	Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab	Indeks Tertib Niaga	124,27%	97,21%	27,06%	100,18%	97,60%	2,58%	-24,48%
2	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	125%	98,18%	26,82%	100%		100,00%	73,18%
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	136,64%	98,61%	38,03%	122,16%	99,09%	23,07%	-14,96%
3	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan	94,52%	85,48%	9,04%	95,65%	86,69%	8,96%	-0,08%
4	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	83%	98,95%	-15,95%	112%	100,00%	12,00%	27,95%
		Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	113,78%	98,95%	14,83%	101,01%	100,00%	1,01%	-13,82%

Sumber: Direktorat Tertib Niaga, Ditjen PKTN (diolah)

Secara umum berdasarkan perhitungan tabel di atas, tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran program "Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab" pada Tahun 2022 sejumlah 2,58% dan turun sejumlah 24,48% jika dibandingkan tingkat efisiensi tahun sebelumnya sejumlah 27,06%. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 keempat BPTN (Bekasi, Medan, Surabaya, dan Makassar) yang berfungsi sebagai perpanjangan Direktorat Tertib Niaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di daerah telah aktif beroperasi. Hal ini berimplikasi pada tingkat efisiensi pencapaian sasaran kegiatan pada sasaran kegiatan "Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan" untuk indikator kinerja kegiatan "Persentase dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa" yaitu penurunan efisiensi sejumlah 14,96% jika dibandingkan tingkat efisiensi tahun sebelumnya sejumlah 38,03% (tingkat efisiensi Tahun 2022 sejumlah 23,07%).

Pada sasaran kegiatan "Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan" untuk indikator kinerja kegiatan "Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan" dimana terdapat peningkatan sejumlah 27,95% dari tingkat efisiensi pada tahun sebelumnya sejumlah -15,95% (tingkat efisiensi Tahun 2022 sejumlah 12,00%). Hal ini dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19 yang berimplikasi pada pengurangan jumlah SDM pengawas yang dilatih pada tahun berjalan.



## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan LAPKIN Direktorat Tertib Niaga Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LAPKIN Direktorat Tertib Niaga berisikan laporan atas keberhasilan maupun kendala pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan, serta sebagai bahan evaluasi. Diharapkan laporan ini dapat memberikan umpan balik yang diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang. LAPKIN diharapkan dapat berfungsi sebagai alat evaluasi pencapaian sasaran untuk meningkatkan kinerja Direktorat Tertib Niaga di masa mendatang.

*Target sasaran telah berhasil dicapai secara optimal* Kegiatan-kegiatan Direktorat Tertib Niaga sebagai sasaran kinerja yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2022, secara umum dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Dari hasil analisis dan pengukuran terhadap capaian kinerja di tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga telah berhasil mencapai sasaran berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian indikator kinerja program sebesar 100,18% dengan realisasi anggaran terkait indikator kinerja 97,60% yang merupakan kontribusi pencapaian target Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

*Kendala yang dihadapi* Dalam mencapai target indikator kinerja Tahun 2022, Direktorat Tertib Niaga menghadapi beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan karena berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya dan dikarenakan adanya pandemi COVID-19;
2. Ketertutupan pelaku usaha dalam memberikan informasi.

*Perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja* Menindaklanjuti capaian kinerja dan realisasi keuangan pada tahun ini sekaligus mengatasi kendala yang ada, berikut merupakan langkah perbaikan yang dilakukan Direktorat Tertib Niaga:

1. Meningkatkan koordinasi dan persuasi kepada instansi teknis dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah secara lebih intensif;
2. Membuat pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik sehingga tidak saling berbenturan dalam pelaksanaannya;

## Lampiran 1 Dokumen Perjanjian Kinerja



### KEMENTERIAN PERDAGANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-3451692, 021-3858171 Ext. 1225 Fax. 021-3858205  
www.kemendag.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 NOMOR: 7/PKTN/PK/08/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moga Simatupang  
Jabatan : Direktur Tertib Niaga

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Veri Anggrijono  
Jabatan : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Selaku *atasan langsung* Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2022

Pihak Kedua

  
Veri Anggrijono

Pihak Pertama

  
Moga Simatupang

PERJANJIAN KINERJA 2022



**LAMPIRAN 1**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT TERTIB NIAGA**

**Program: Perdagangan Dalam Negeri**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab	Indeks Tertib Niaga	59
		a. Persentase pelaku usaha yang sesuai ketentuan	55
		b. Persentase PIB Post Border yang sesuai ketentuan	70

**Kegiatan: Peningkatan Tertib Niaga**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%
2.	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	85%
3.	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	10%
		Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	22%

No.	Kegiatan/RO	Anggaran
(17)	(18)	(19)
1.	Peningkatan Tertib Niaga	14.568.554.000
a.	Rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga	30.000.000
b.	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	4.860.000.000
c.	Layanan Pendaftaran Barang K3L	104.000.000
d.	Pengawasan Post Border	6.511.164.000
e.	Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	70.000.000
f.	Penegakan Hukum Perdagangan	855.000.000
g.	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	245.000.000
h.	Layanan dukungan manajemen satker	1.493.390.000
i.	Layanan sarana internal	400.000.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	4.826.960.000
a.	Layanan perkantoran	4.826.960.000

Jakarta, Agustus 2022

Direktur Jenderal  
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggrijpho

Direktur Tertib Niaga



Moga Simatupang

**LAMPIRAN 2**  
**DOKUMEN KESELARASAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**  
**DIREKTORAT TERTIB NIAGA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Anggaran	Prediksi Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	Pengawasan Kegiatan Perdagangan	225 Lembaga	4.860.000.000	10	35	70	100
			Layanan Pendaftaran Barang K3L	2 Produk	104.000.000	5	25	70	100
			Edukasi Pelaku Usaha Kegiatan Perdagangan	100 Orang	70.000.000	2	10	100	100
			Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	1 Rekomendasi Kebijakan	30.000.000	2	10	50	100
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	Pengawasan Post Border	1000 Produk	6.511.164.000	10	35	70	100
2.	Meningkatnya penegakan hukum di bidang	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan	Penegakan Hukum Perdagangan	2 Lembaga	855.000.000	3	15	60	100

PERJANJIAN KINERJA 2022

4



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	Anggaran	Prediksi Capaian (%)			
						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	perdagangan	yang tidak sesuai dengan ketentuan							
3.	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	50 Orang	245.000.000	10	100	100	100
4.	Sasaran pendukung/ tambahan	Layanan Sarana Internal	Layanan sarana internal	34 unit	400.000.000	100	100	100	100
		Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan Umum	5 Layanan	1.493.390.000	10	30	70	100
		Layanan Perkantoran	Layanan perkantoran	5 Layanan	4.826.960.000	10	30	70	100
				<b>Jumlah</b>	<b>19.395.514.000</b>	<b>16,2</b>	<b>39</b>	<b>76</b>	<b>100</b>



**LAMPIRAN 3  
Matriks Rencana Aksi  
Direktorat Tertib Niaga**

No.	Sasaran Program Eselon I	Sasaran Program Eselon II	Indikator Kinerja Program	Target	Prediksi Capaian/Rencana Aksi			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab	Meningkatnya tertib niaga	Indeks Tertib Niaga	59	-  1) Melakukan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 55 Pelaku Usaha 2) Melakukan pengawasan post border dengan hasil 120 Berita	-  1) Melakukan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 115 Pelaku Usaha 2) Melakukan pengawasan post border dengan hasil 300 Berita	-  1) Melakukan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 180 Pelaku Usaha 2) Melakukan pengawasan post border dengan hasil 750 Berita	100  1) Melakukan pengawasan kegiatan perdagangan terhadap 225 Pelaku Usaha 2) Melakukan pengawasan post border dengan hasil 1000 Berita



**MATRIKS RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
DIREKTORAT TERTIB NIAGA**

No.	Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Target	No.	Rencana Aksi	Output	Target Output	Target Rencana Aksi			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%	1.	Penyelenggaraan pengawasan kegiatan perdagangan	Pelaku usaha yang diawasi	225 Lembaga	55 Lembaga	115 Lembaga	180 Lembaga	225 Lembaga
				2.	Pelaksanaan Layanan Pendaftaran Barang K3L  Pelaksanaan edukasi pelaku usaha terkait kegiatan perdagangan	Operasional layanan pendaftaran barang K3L	2 Produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk
						SLA Layanan Pendaftaran Barang K3L	85%	-	-	-	85%
				3.	Pelaksanaan edukasi pelaku usaha terkait kegiatan perdagangan	Pelaku usaha yang teredukasi	100 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang
4.	Penyusunan rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga	Rancangan kebijakan dan NSPK bidang tertib niaga yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	1 Rekomendasi Kebijakan				

No.	Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Target	No.	Rencana Aksi	Output	Target Output	Target Rencana Aksi			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%	1.	Penyelenggaraan pengawasan post border	Berita acara post border yang disusun	1000 Produk	120 Produk	300 Produk	750 Produk	1000 Produk
2.	Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	85%	1.	Penyelenggaraan tindak lanjut hasil pengawasan bidang perdagangan	Hasil pengawasan bidang perdagangan berupa kasus administratif dan/atau pidana yang ditindaklanjuti	1 Lembaga	-	-	-	1 Lembaga
4.	Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	10%	1.	Penyelenggaraan pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	ASN yang mengikuti pelatihan PPTN dan PPNS-DAG	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	22%	2.	Pelaksanaan monitoring keaktifan PPTN dan PPNS-DAG	PPTN dan PPNS-DAG yang aktif melakukan pengawasan	100 Orang	15 Orang	40 Orang	70 Orang	100 Orang

No.	Sasaran Kegiatan Eselon II	Indikator Kinerja Kegiatan Eselon II	Target	No.	Rencana Aksi	Output	Target Output	Target Rencana Aksi			
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Meningkatnya kinerja Direktorat Pemberdayaan Konsumen yang bersih, akuntabel dan profesional	Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	85	1.	Layanan dukungan manajemen satker	Jumlah Layanan dukungan manajemen satker	5 layanan	-	-	-	5 Layanan
				2.	Layanan sarana internal	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	34 Unit	-	34 Unit	34 Unit	34 Unit
5.	Meningkatnya kinerja Direktorat Pemberdayaan Konsumen yang bersih, akuntabel dan profesional	Nilai Wilayah Tertib Administrasi (WTA)	85	3.	Layanan perkantoran	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan kantor	5 layanan	-	-	-	5 Layanan



**Lampiran 2**  
**Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)**

Unit Kerja Eselon II/Satuan Kerja : Direktorat Tertib Niaga  
Tahun : 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya konsumen berdaya dan pelakuusaha yang bertanggungjawab	Indeks Tertib Niaga	59	59,11	100,18
	a. Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Dalam Tertib Niaga	55%	57,69%	104,89
	b. Persentase PIB Post Border yang Sesuai Ketentuan	70%	63,35%	90,50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	100%	100%	100
	Persentase dugaan pelanggaran (Siap Inspeksi) yang diperiksa	30%	36,65%	122,16
Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan	85%	83,85%	95,65
Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	10%	11,2%	112
	Persentase SDM pengawasan bidang perdagangan yang aktif	22%	22,22%	101,01

Sasaran Kegiatan	Mekanisme Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Profilase Capaian (%)	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penerapan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berbasis inovasi hasil penelitian	Pengembangan Kegiatan Penyuluhan	Jumlah Petani Usaha yang Dibantu	200 200 orang	204 204 orang	102%	Rp. 2.642.000.000	100%	Rp. 2.642.000.000	100%
		Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan	Jumlah Masyarakat yang Dibantu	2 Rumpun 100 orang	2 Rumpun 100 orang	100%	Rp. 1.000.000.000	100%	Rp. 1.000.000.000	100%
		SLK. Kegiatan Pembinaan	SLK. Kegiatan Pembinaan	100%	100%	100%				
		Muatan Petani Usaha dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Petani Usaha yang Dibantu	100 orang	104 orang	104%	Rp. 1.000.000.000	100%	Rp. 1.000.000.000	100%
		Penerapan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi hasil penelitian	Jumlah Masyarakat yang Dibantu	1 1 orang	1 1 orang	100%	Rp. 1.000.000.000	100%	Rp. 1.000.000.000	100%
	Penerapan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi hasil penelitian	Pengawasan dan Bimbingan	Jumlah Petani Usaha yang Dibantu	1000 orang	1000 orang	100%	Rp. 1.000.000.000	100%	Rp. 1.000.000.000	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Prediksi Capaian (%)	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan		Penegakan Hukum Perdagangan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2 Lembaga	2 Lembaga	100	Rp.548.351.000	100	Rp. 475.346.340	86,69
Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM pengawasan bidang perdagangan	Pembinaan PPTN dan PPNS-DAG	Jumlah PPTN yang Dilatih dan PPNS-DAG yang Dibina	50 Orang	56 Orang	112	Rp.218.441.000	100	Rp.218.441.000	100
			Jumlah PPTN dan PPNS-DAG yang Aktif Melakukan Pengawasan	100 Orang	100 Orang	100				
Sasaran Pendukung		Layanan Dukungan Manajemen Internal	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	5 Layanan	5 Layanan	100	Rp.1.435.478.000	100	Rp.1.416.562.070	98,68
		Layanan Sarana Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	24 Unit	24 Unit	100	Rp. 200.000.000	100	Rp. 198.832.537	99,42



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Indikator Kinerja Output	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan			
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Prediksi Capaian (%)	Realisasi	% Capaian
		Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5 Layanan	5 Layanan	100	Rp.4.826.960.000	100	Rp.4.672.586.462	96,85
<b>Total Anggaran</b>							Rp.15.787.949.000	100	Rp.15.409.153.082	97,80

Jakarta, Januari 2023  
Ptt. Direktur Tertib Niaga,

  
Khakim Kudiarto